

**PERJANJIAN
KERJASAMA JASA EVENT ORGANIZER
EVENT MILAD 2025**

antara
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
dengan
PT MITRA KREATIF INDONESIA

Nomor : 00018/PB-PKS/IV-2025

Tanggal : 23 April 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AYON PRASETYAWAN**, Ketua Panitia MILAD 2025 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan TB Simatupang No. 82, untuk selanjutnya disebut: ---
----- **PIHAK PERTAMA** -----
2. **RICKY THARIQ**, Direktur PT Mitra Kreatif Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Kreatif Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Jalan Bunga Mayang I No. 7 Bintaro, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----
----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Partai Politik yang bergerak dalam bidang Politik;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang salah satu bidangnya bergerak dibidang jasa *Event Organizer*,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat dan mengikat diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa *Event Organizer* Event MILAD 2025 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

**PASAL 1
PENGERTIAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat mendefinisikan istilah/pengertian dalam Pasal-pasal di Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Pekerjaan adalah : pembangunan panggung dan backdrop, Main Gate, Photo Wall, Photo Booth Side Event, Photo Booth Ai dan menjalankan event MILAD 2025 dengan detail sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah suatu berita acara tentang serah terima pekerjaan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan (Pasal 2) dan pendukungnya yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Berita Acara Pelaksanaan Pembayaran adalah suatu berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang diserahkan pada saat PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan (invoice) kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN**

Ruang lingkup dan spesifikasi Pekerjaan meliputi hal sebagai berikut:

1. **INDOOR AREA**

Kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti:

- 1.1. 1 unit **Main Stage** Ukuran minimal 3300 x 610 x 60 cm lengkap dengan backdrop dan FOH.
- 1.2. Main Gate, Photo Booth, Interactive Wall
- 1.3. LED P2.9 Screen ukuran 20x4 meter (1 set)
- 1.4. LED P2.9 Screen ukuran 4x3 meter (1 set)
- 1.5. LED P2.9 Screen ukuran 4x2,5 meter (1 set)
- 1.6. Projection Laser Mapping
- 1.7. Sound system 30.000 watt (Ballroom) pendukung acara.
- 1.8. Sound system 5.000 watt (Side Event)
- 1.9. Lighting sesuai dengan kebutuhan.
- 1.10. Live Cam + Jimmy Jib
- 1.11. Man Power untuk membantu kelancaran acara.
- 1.12. Content Multimedia
- 1.13. Photo Booth Ai
- 1.14. Photo Wall ukuran 610x366 cm
- 1.15. Totem 13 Tokoh
- 1.16. Dokumentasi acara.
- 1.17. Genset (4 unit)
- 1.18. Entertainment
- 1.19. Koordinasi dengan pihak Hotel Bidakara dan PKS baik pada saat *pre event, on event dan post event*.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 1 hari tanggal 30 April 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Loading dilaksanakan sejak tanggal 29 April 2024 pukul 22.00 WIB sampai dengan tanggal 28 April 2025 maksimal pukul 06.00 WIB
 - b. Event dilaksanakan hari Rabu tanggal 30 April 2025
 - c. Unloading dilaksanakan sejak selesainya event tanggal 30 April 2025 mulai pukul 15.00 WIB atau sesuai waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian masih ada kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka kewajiban dimaksud tetap harus diselesaikan/dipenuhi oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

NILAI PERJANJIAN

1. Nilai Perjanjian ini adalah
 - sebesar Rp. 1.319.919.150 ,- (terbilang : Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)
 - PPN 11% Rp. 133.202.850,- (terbilang : Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan

✍

- Pph 23 sebesar 2% Rp. 24.218.700,- (terbilang : Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Total Nilai Pekerjaan adalah Rp. 1.344.137.850 ,- (terbilang : Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

2. Nilai perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tersebut bersifat tetap dan tidak berubah.

PASAL 5 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam mata uang Rupiah;
2. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai prestasi pekerjaan dengan perincian sebagai berikut:
 - 2.1. Uang Muka 50% sebesar Rp. 659.959.575,- (Enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sebelum produksi kelengkapan dan sarana penunjangnya hingga loading dan persiapan installment produksi pada hari Rabu tanggal 23 April 2025.
 - 2.2. Pelunasan 50% sebesar Rp. 659.959.575,- (Enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah event selesai pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025.
3. Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima invoice/tagihan dari PIHAK KEDUA, dilengkapi dengan dokumen :
 - a. Kwitansi/Invoice Uang Muka, 1 (satu) asli bermaterai cukup.
 - b. Kwitansi/Invoice Pelunasan dan Faktur Pajak Standar 1 (satu) set pada saat pelunasan
 - c. Berita Acara Laporan Progress Pekerjaan dan foto-foto pelaksanaan Pekerjaan
4. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening PIHAK KEDUA di:

Atas Nama : PT MITRA KREATIF INDONESIA
No. Rekening : 127-00-7222999-8
Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP Jakarta ITC Fatmawati
5. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan berkas tagihan kepada PIHAK KEDUA apabila persyaratan kelengkapan dokumen tersebut pada ayat 3 Pasal ini tidak atau belum dipenuhi/dilengkapi oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal demikian maka PIHAK PERTAMA tidak dapat dianggap terlambat membayar tagihan tersebut.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - 1.1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Mendapatkan hasil pekerjaan dalam jangka waktu sesuai ketentuan Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan *Ruang Lingkup dan Spesifikasi Pekerjaan (Pasal 2)* serta Pelaksanaan event MILAD 2025 yang telah terpasang sesuai ketentuan/syara/spesifikasi dan lokasi sesuai ketentuan Perjanjian ini. Apabila terjadi ketidaksesuaian maka PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta penggantian tanpa biaya tambahan.

✍

- c. Sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, memeriksa hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan bilamana telah sesuai dengan ketentuan/syarat yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini maka dapat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - d. Melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk setiap saat kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini baik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
 - e. Menyampaikan teguran atau peringatan kepada PIHAK KEDUA secara lisan dan tertulis apabila PIHAK KEDUA lalai melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
 - f. Meminta PIHAK KEDUA untuk segera melakukan perbaikan pembangunan infrastruktur event dan pengaturan acara yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sehingga menjadi sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ditetapkan PIHAK PERTAMA tanpa dikenakan tambahan biaya apapun selain biaya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - g. Menugaskan PIHAK KEDUA melakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam hal terjadi kerusakan infrastruktur event dan pengaturan acara selama masa *event*, dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- 1.2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- Membayar Nilai Perjanjian kepada PIHAK KEDUA sesuai pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- 2.1. Hak PIHAK KEDUA :
- a. Menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sebesar Nilai Perjanjian setelah memenuhi/melengkapi syarat pembayaran.
 - b. Berkoordinasi atau menghubungi/melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada hal-hal yang penting atau sangat mendesak berkaitan dengan Perjanjian ini.
- 2.2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan jangka waktu yang telah diatur di Perjanjian ini dan melakukan serah terima kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan/syarat/ spesifikasi dan lokasi yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dengan baik dan benar serta sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan arahan dari PIHAK PERTAMA.
 - d. Menjamin dan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. Menjaga kerahasiaan dokumen atau file yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
 - f. Menjamin personil yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian sebagaimana yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
 - g. Bertanggung jawab apabila atas pembongkaran *stage & backdrop, main gate, photo wall, Photo Booth Side Event* dan atau pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya *event* tersebut serta bertanggung jawab menanggung biaya pembongkaran tersebut.

2

PASAL 7
PENGEMBALIAN BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan secara penuh biaya pelaksanaan pekerjaan yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal :
 - 1.1. Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau membatalkan pekerjaan dalam jangka waktu Perjanjian ini.
 - 1.2. **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi atau kelalaian atau perbuatan yang merugikan **PIHAK PERTAMA** sehingga **PIHAK PERTAMA** mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya pekerjaan yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, apabila:
 - 2.1. **PIHAK PERTAMA** tidak menyetujui perubahan media, ukuran, ketinggian atau apapun yang terkait dengan lingkup pekerjaan **PIHAK PERTAMA**.
 - 2.2. Dalam jangka waktu Perjanjian **PIHAK PERTAMA** mengetahui bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Pengembalian biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja sejak tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 8
SUBKONTRAK PEKERJAAN
(PENGALIHAN PEKERJAAN)

1. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkan pekerjaan dalam Perjanjian ini maupun perizinan, serta segala hak dan kewajiban yang timbul akibat Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan Pengakhiran Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menyetujui adanya subkontrak/pengalihan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak lainnya, **PIHAK KEDUA** tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain tersebut, termasuk untuk pembayaran jasa atas bagian pekerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan/gugatan dan klaim dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini.

PASAL 9
KERAHASIAAN / KEAMANAN

1. Selama Perjanjian ini berlangsung maupun setelah berakhir, **PIHAK KEDUA** (termasuk pegawainya) wajib menjaga kerahasiaan data yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** terkait Perjanjian ini, dan dilarang memberitahukannya kepada siapapun juga dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**. Data dimaksud adalah : semua laporan, dokumen, atau informasi-informasi lain yang diketahuinya baik tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
2. Semua data yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini akan dianggap sebagai informasi yang bersifat khusus dan menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**.

3. PIHAK KEDUA adalah PIHAK terafiliasi, karena merupakan PIHAK yang memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA sehingga selaku PIHAK terafiliasi, PIHAK KEDUA juga wajib dan tunduk untuk menjaga Rahasia Partai Politik.
4. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dicoret dari daftar rekanan PKS dan atau tuntutan hukum apabila PIHAK KEDUA lalai atau dengan sengaja membocorkan data dan Rahasia Bank dan atau hal-hal lain yang wajib dirahasiakan terkait Perjanjian ini.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa/*force majeure* adalah semua kejadian diluar kekuasaan dan/atau kemampuan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sehingga salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau tidak mampu lagi dan/atau mendapat kesukaran berat untuk melanjutkan Perjanjian ini.
2. Keadaan memaksa/*force majeure* meliputi kejadian-kejadian yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada :
 - 2.1. Bencana alam seperti banjir besar, gempa bumi, tanah longsor dan angin topan.
 - 2.2. Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya atau di bidang moneter atau lainnya yang berakibat langsung pada salah satu PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
 - 2.3. Kejadian-kejadian lain yang disetujui PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK yang karena *force majeure* tidak dapat memenuhi kewajibannya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* dengan disertai bukti-bukti yang sah.
4. PIHAK yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini wajib menyatakan persetujuan atau menolak pemberitahuan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila setelah lewatnya 7 (tujuh hari) kalender tersebut PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberi jawaban berupa persetujuan atau penolakannya, maka PIHAK yang bersangkutan dianggap menyetujui keadaan memaksa/*force majeure* tersebut.
5. Apabila keadaan memaksa disetujui maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut mengenai kelanjutan Perjanjian ini yang kemudian akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan, sedang apabila keadaan memaksa tidak disetujui maka Perjanjian ini tetap berlaku.
6. Apabila setelah *force majeure* terjadi dan keadaan telah kembali normal, maka PARA PIHAK wajib untuk mengupayakan keadaan kembali seperti semula sebelum terjadinya *force majeure*, sehingga Perjanjian ini dapat dilaksanakan.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN / KOMUNIKASI

1. Semua pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis, dan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :
DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Jl. TB Simatupang No. 82, Ps. Minggu
Jakarta Selatan 12520

PIHAK KEDUA :
PT MITRA KREATIF INDONESIA
Jl. Bunga Mayang I No. 7 Bintaro, Pesanggrahan
Jakarta Selatan 12330
Telepon/Faximile : (021) 7340361

2. Setiap korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila PIHAK yang menerima telah menerbitkan tanda terima / menandatangani tanda terima.
3. Apabila terdapat pembatalan / perubahan terhadap alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK yang melakukan pembatalan / perubahan dimaksud wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya. Pembatalan / perubahan tersebut mulai berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang melakukan pembatalan / perubahan tersebut diterima oleh PIHAK lainnya.
4. Dalam hal pemberitahuan mengenai pembatalan / perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas tidak dilakukan, maka segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan/pembatalan tersebut.
5. PIHAK yang mengirimkan korespondensi wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul.

PASAL 12 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - 1.1. PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya.
 - 1.2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar PARA PIHAK serta tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK dalam menjalankan usahanya.
 - 1.3. PARA PIHAK telah melaksanakan segala tindakan yang menurut ketentuan anggaran dasarnya diperlukan untuk melangsungkan, menjalankan dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau telah dikuasakan secara sah untuk melakukannya mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan anggaran dasar PARA PIHAK.
 - 1.4. PARA PIHAK akan selalu saling menjaga nama baik serta turut menjaga kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
 - 1.5. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang baik di PIHAK PERTAMA, jika selama dalam proses pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KEDUA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA agar melaporkan. Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, para penggantinya atau penerus haknya yang sah, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian ini.
 - 1.6. Perjanjian tidak berakhir apabila PIHAK PERTAMA merger atau akuisisi, dalam hal demikian maka penerus atau pengganti PIHAK PERTAMA wajib dan berhak untuk melanjutkan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
 - 2.1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas dipenuhinya segala pelaksanaan Pekerjaan dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.

- 2.2. Pekerjaan dalam Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang profesional, berpengalaman, dan bertanggung jawab serta akan menyediakan *dedicated resources* untuk pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.3. Saat ini tidak dalam keadaan cidera janji berdasarkan perjanjian apapun, yang berakibat atau dapat berakibat sangat merugikan usahanya, kondisi kekayaan atau keuangannya dan tidak ada perkara pengadilan atau tindakan administratif yang saat ini berlangsung atau mengancam PIHAK KEDUA atau kekayaannya yang terbukti berakibat pada keberlangsungan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- 2.4. Tidak ada ketentuan Undang-Undang, peraturan, ketetapan/keputusan peradilan atau badan administrasi dan tidak ada ketentuan dari suatu kontrak, perjanjian atau dokumen lain yang mengikat PIHAK KEDUA atau setiap kekayaannya yang akan dilanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya Perjanjian ini atau salah satu syarat dalam Perjanjian ini.
- 2.5. PIHAK KEDUA melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap segala beban / tanggung jawab atas gugatan dari pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya, dan karenanya apabila dikemudian hari terdapat tuntutan/gugatan/keberatan/klaim dari pihak ketiga atau pihak lain atas hasil Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan hak kepemilikan yang melekat pada hasil Pekerjaan tersebut, maka tuntutan/gugatan/ keberatan/klaim tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- 2.6. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala kerugian yang terbukti timbul akibat kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau tenaga kerja PIHAK KEDUA dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini maksimal sebesar Nilai Perjanjian sebelum pajak yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
- 2.7. PIHAK KEDUA tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, dan segala identitas PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Perjanjian ini dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta hal-hal lain, tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 2.8. PIHAK KEDUA tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, dan pada saat ini tidak sedang dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2.9. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui penuh seluruh isi dari Perjanjian ini beserta Lampirannya dan dokumentasi pendukung lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2.10. Seluruh informasi, data, dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA adalah informasi, data, dan dokumen pendukung yang benar, lengkap, sah, dan terkini.

PASAL 13 CEDERA JANJI (WANPRESTASI)

1. PIHAK PERTAMA dapat menyatakan PIHAK KEDUA cidera janji (*wanprestasi*), apabila terjadi atau timbul salah satu atau beberapa hal atau peristiwa sebagai berikut :
 - 1.1. PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan dan/atau menyelesaikan sebagian atau seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk antara lain sesuai waktu yang ditentukan;
 - 1.2. PIHAK KEDUA melanggar syarat/ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau yang atas pertimbangan PIHAK PERTAMA secara materil berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

- 1.3. Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah menyerahkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga;
 - 1.4. PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan jaminan serta keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA (berdampak material) sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - 1.5. Tidak terpenuhinya hal-hal yang disanggupi dalam surat kesanggupan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA (apabila pada proses pengadaan/pelelangan dipersyaratkan adanya surat kesanggupan);
 - 1.6. PIHAK KEDUA dinyatakan oleh instansi yang berwenang berada dalam keadaan pailit;
 - 1.7. PIHAK KEDUA memiliki harta kekayaan (atau seluruh harta kekayaan) yang dikenakan sitaan yang berkekuatan hukum tetap, yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA dapat mengganggu kemampuan PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan.
2. Apabila PIHAK PERTAMA telah menyatakan PIHAK KEDUA *wanprestasi* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka :
 - 2.1. PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul pada PIHAK PERTAMA yang nilainya akan disepakati kemudian.
 - 2.2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran Perjanjian ini;
 - 2.3. PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak ketiga/pihak lain.

PASAL 14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

2. Perjanjian ini akan berakhir apabila :
 - 1.1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan dan dilakukan serah terima pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1.2. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara bersama-sama;
 - 1.3. Diakhiri sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila Perjanjian ini diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena PIHAK KEDUA *wanprestasi*, maka dalam hal demikian PIHAK KEDUA tidak berhak mendapat kompensasi ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA.
3. Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, baik yang dikarenakan PIHAK KEDUA *wanprestasi* ataupun yang dikarenakan adanya pertimbangan tertentu dari manajemen PIHAK PERTAMA, maka kehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA tersebut akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian; dengan menjelaskan alasan atau bukti pendukungnya.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA dengan alasan sebagaimana disebutkan di ayat 1 Pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
5. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri ada terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka PIHAK yang masih mempunyai kewajiban tersebut tetap harus menyelesaikan kewajibannya.

PASAL 15
KETENTUAN TERPISAH

Apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan atau ketentuan atau Peraturan Pemerintah yang menyebabkan salah satu dari ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan pemerintah dimaksud sehingga menyebabkan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Perjanjian dimaksud dan terhadap ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 16
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya dan karenanya melepaskan serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap segala beban / tanggung jawab atas gugatan dari pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA, apabila terjadi hal-hal di bawah ini :

1. Pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
2. Pelanggaran ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
3. Kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau tenaga kerja PIHAK KEDUA dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 17
ADDENDUM

1. Apabila ada hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan, penambahan syarat/ketentuan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat dan sah apabila ditetapkan atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK yang merupakan Perjanjian tambahan/perubahan yang akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi atau ditambahkan dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 18
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan pada Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Berdasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
3. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 19
DOMISILI HUKUM

✍

Tentang Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 20 PENUNDAAN DAN PEMBATALAN TRANSAKSI

1. PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak untuk sewaktu-waktu melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan apabila menurut penilaian PIHAK PERTAMA terdapat indikasi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - 1.1. Manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - 1.2. Proyek fiktif;
 - 1.3. Pemalsuan identitas;
 - 1.4. Barang dan atau jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) Hari Kerja sebelum dilakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
3. Terhadap pelaksanaan penundaan pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / BPK / pihak independen untuk melakukan evaluasi atau verifikasi atas indikasi sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.
4. Berdasarkan hasil evaluasi atau verifikasi sebagaimana diatur pada ayat 3 di atas, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pembatalan atau pengakhiran pekerjaan dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran pekerjaan yang dikehendaki.

PASAL 21 INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK :

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
3. Berjanji memastikan setiap orang tahu pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

PASAL 22 LAIN-LAIN

1. Seluruh bea materai dan biaya lain yang timbul akibat Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi pertentangan atau perbedaan antara ketentuan yang terdapat dalam lampiran-lampiran Perjanjian ini dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat yang berlaku adalah ketentuan Pasal-pasal Perjanjian ini.

2

Demikianlah Kontrak Kerja ini ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada tanggal 23 April 2025 dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PARTA Keadilan Sejahtera**



AYON PRASETYAWAN
Ketua Panitia MILAD 2025

**PIHAK KEDUA
PT MITRA KREATIF INDONESIA**



RICKY THARIQ
Direktur Utama